

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM PUTUSAN NOMOR 23 P/HUM/2024 TENTANG SYARAT USIA
CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH QAḌĀ'ĪYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

MUHAMMAD ZAENUL ARIF, S.H.

23203012019

PEMBIMBING

Prof. Dr. AHMAD YANI ANSHORI, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewenangan dan pertimbangan hukum Hakim MA dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tentang syarat usia minimal calon kepala daerah, serta mengkajinya dari perspektif Siyāsah Qaḍā'īyyah (politik hukum peradilan) menurut Imam Al-Mawardi. Putusan MA yang membatalkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 menuai kontroversi karena dianggap telah mengubah ketentuan usia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU No. 10 Tahun 2016, dan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024) serta bahan sekunder berupa literatur akademik. Analisis dilakukan secara yuridis menggunakan teori kewenangan (Jimly Asshiddiqie) dan teori pertimbangan hukum (Mahfud MD), kemudian dikaji lebih lanjut dengan kerangka Siyāsah Qaḍā'īyyah Al-Mawardi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama kewenangan MA dalam putusan tersebut menunjukkan inkonsistensi dan berpotensi melampaui kewenangan atribusinya, karena secara substantif mengubah norma usia yang telah ditetapkan undang-undang. Kedua pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini dinilai lebih didominasi oleh pertimbangan kepastian hukum formal (saat pendaftaran) dan mengabaikan aspek keadilan substantif serta konteks politik hukum yang lebih luas. Ketiga dari perspektif Siyāsah Qaḍā'īyyah, putusan ini menunjukkan pelemahan terhadap prinsip independensi peradilan (istiqlāl al-qaḍā') dan keadilan yang berpihak (al-'adālah), di mana hakim dianggap belum sepenuhnya terbebas dari intervensi siyasah (politik) yang dapat merusak kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah).

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Agung, Pertimbangan Hukum, Putusan No. 23 P/HUM/2024, Siyāsah Qaḍā'īyyah, Imam Al-Mawardi

ABSTRACT

This study analyzes the authority and legal considerations of the Supreme Court (MA) Justices in Decision No. 23 P/HUM/2024 concerning the minimum age requirement for regional head candidates, and examines it from the perspective of *Siyāsah Qaḍā’iyyah* (judicial politics) according to Imam Al-Mawardi. The MA ruling, which annulled the provision of Article 4 Paragraph (1) letter d of PKPU (General Election Commission Regulation) No. 9 of 2020, sparked controversy as it was deemed to have altered the age stipulation in Law No. 10 of 2016 and potentially served specific political interests.

This research is a normative legal study employing a descriptive-analytical approach. Data was collected through library research on primary legal materials (the 1945 Constitution, the Judicial Power Law, Law No. 10 of 2016, and MA Decision No. 23 P/HUM/2024) as well as secondary sources such as academic literature. Analysis was conducted jurisprudentially using the theory of authority (Jimly Asshiddiqie) and the theory of legal reasoning (Mahfud MD), and further scrutinized through the framework of Al-Mawardi's *Siyāsah Qaḍā’iyyah*.

The findings indicate that: First, the MA's authority in this decision demonstrates inconsistency and potentially exceeds its attributive authority, as it substantively altered the age norm established by law. Second, the judges' legal reasoning in this ruling is assessed as being dominated by formal legal certainty considerations (at the time of registration) while overlooking substantive justice and the broader political-legal context. Third, from the perspective of *Siyāsah Qaḍā’iyyah*, this decision indicates a weakening of the principles of judicial independence (*istiqlāl al-qaḍā’*) and impartial justice (*al-‘adālah*), where the judges are perceived as not being entirely free from *siyasah* (political) intervention that could undermine public welfare (*maṣlaḥah ‘āmmah*).

Keywords: Supreme Court Authority, Legal Reasoning, Decision No. 23 P/HUM/2024, *Siyāsah Qaḍā’iyyah*, Imam Al-Mawardi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaenul Arif, S.H.
NIM : 2320301219
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2025 M
17 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Zaenul Arif, S.H.
NIM. 2320301219

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Zaenul Arif, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Zaenul Arif, S.H.
NIM : 2320301219
Judul : Problematika Kewenangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 29 Desember 2025 M

Mengetahui,
Pembimbing

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 197311051996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-26/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA KEWENANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM
PUTUSAN NOMOR 23 P/HUM/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA
DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAENUL ARIF, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012019
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 696489f7af822



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6966c5ba5a897



Penguji III

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6965dfcf49fcf



Yogyakarta, 07 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6967414ab0bea

MOTTO

الدِّفَاعُ بِالْعِلْمِ، مِنْ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

“Membela dengan ilmu, dari buaian hingga liang lahat.”

" Ius Vivens, Ius Protegens."

(Hukum yang hidup, Hukum yang melindungi.)

Urip iku unggah ungguh lan igah-iguh

(Hidup itu harus menggunakan tata cara dan mencari cara)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Tā’ Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ا فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ي ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
و يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلُ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihī al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk;

*Untuk kedua orang tua tercinta,
Bahwa setiap kata dalam tesis ini tumbuh dari doa dan tanah kasih kalian.*

*Untuk adik, dan seluruh keluarga,
Yang selalu menjadi angin sejuk di setiap langkah perjalanan.*

Tak lupa, untuk;

Untuk para kyai terutama Syech Agus Maftuh Abegebriel beserta keluarga, untuk senior imafta yang selalu support kami dalam berbagai hal, Untuk sahabat, teman, partner, tiada kata yang pantas selain terima kasih

Terakhir, untuk diri saya;

Yang tak pernah benar-benar menyerah. Kini,, wake up and let's goo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
أَمَّا بَعْدُ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan kerendahan hati, penulis memanjatkan syukur yang tak terhingga atas izin dan rahmat-Nya, sehingga tesis yang berjudul “*(Problematika Kewenangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyāsah Qaḍā'iyah)*” ini dapat diselesaikan. Karya ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh pembelajaran, bukan hanya dalam aspek akademik, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian ilmu.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak yang telah berkenan memberikan waktu, perhatian, serta masukan yang berharga selama proses penelitian hingga penulisan. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori. S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingan, motivasi, dan keteladanan yang telah menjadi panutan bagi penulis dalam menempuh proses akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membimbing penulis selama proses pembelajaran dengan penuh dedikasi.
6. Bapak dan Ibu Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuan dan pelayanan yang sangat membantu dalam pencarian sumber-sumber referensi.
7. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2023/2024, yang telah menjadi sahabat diskusi dan berbagi ilmu selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Karya ini merupakan langkah awal dari proses panjang pencarian ilmu yang tidak akan pernah berhenti. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi lahirnya karya-karya ilmiah lainnya, baik dalam bentuk kritik maupun pengembangan di masa mendatang.

Apabila terdapat kebaikan walau sekecil apa pun, semoga menjadi amal yang terus mengalir.

Yogyakarta, 15 Desember 2025 M

01 Rajab 1447 H

Dengan hormat,



Muhammad Zaenul Arif, S.H.

NIM. 2320301219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KASALIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM MAHKAMAH AGUNG DAN LANDASAN TEORI.....	28
A. Tinjauan Umum Mahkamah Agung	28
B. Teori Kewenangan Menurut Jimly Asshiddiqie	35
C. Teori Pertimbangan Hukum Menurut Mahfud MD.....	48
D. Paradigma <i>Siyāsah Qadā'iyah</i> dari Imam Al-Mawardi.....	56
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024: FAKTA HUKUM, NORMA DAN RESPON PUBLIK	61
A. Putusan Mahkamah Agung No 23/P/HUM/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.....	61
B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	64
C. Amar Putusan Kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah....	67
D. Pro dan Kontra Pra Tokoh Terkait Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.....	72

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 23/P/HUM/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH	76
A. Analisis Putusan Mahkamah Agung No 23/P/HUM/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Berdasarkan Teori Kewenangan	76
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No 23/P/HUM/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Berdasarkan Teori Pertimbangan Hukum	85
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung No 23/P/Hum/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Berdasarkan Paradigma <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i>	90
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Penghitungan Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	68
Tabel 4. 1 Dualisme Norma Hukum	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi UUD 1945 menetapkan adanya tiga lembaga negara yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ketiga lembaga tersebut berada pada posisi yang setara secara struktural, sehingga tidak terdapat hierarki yang menempatkan salah satunya sebagai lembaga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada fungsi dan peran masing-masing. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pelaksana fungsi yudisial atau pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sementara itu, Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga penunjang yang mendukung jalannya kekuasaan kehakiman, terutama dalam hal pengawasan etika dan perilaku hakim, serta kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹

Mahkamah Agung (MA) memutuskan Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024 pada tanggal 29 Mei 2024.² MA membahas Pasal 4 Ayat (1) huruf d dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, yang menetapkan usia minimum untuk kepala daerah. Menurut Aturan PKPU usia minimum untuk kepala daerah adalah 30 tahun untuk Gubernur, dan usia

¹ Sihaloho. Meylin, (2015), Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 / PUU-XII/2015, *Jurnal Wawasan Hukum*, 33(2), hlm 205.

² Direktori Putusan et al., "PUTUSAN Nomor 23 P/HUM/2024," 2024.

minimum untuk bupati/walikota adalah 25 tahun, yang ditentukan segera setelah proses pencalonan dimulai³. Putusan tersebut menuai polemik di masyarakat, dengan pro kontra yang lebih gaduh karena hubungannya dengan putra mahkota yang sedang dirusak.⁴ Namun, putusan MA menyatakan bahwa batas usia minimal ini harus dipertimbangkan secepatnya, bukan setelah proses calon selesai. Putusan MA ini cocok untuk dikaji ulang sebagai acuan dalam pemilihan kepala daerah dimasa mendatang. Dengan demikian, diharapkan proses pemilihan kepala daerah bisa berjalan lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun terdapat pro kontra terkait keputusan tersebut, penting untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan efektif. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan kepala daerah juga sangat diperlukan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan manipulasi dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.⁵

Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024 menegaskan kembali peran strategis MA sebagai penjaga supremasi hukum. Dalam putusan ini, MA memutuskan bahwa suatu peraturan yang menjadi objek sengketa tidak dapat diberlakukan karena berlawanan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Keputusan ini memperkuat prinsip hierarki norma hukum, terutama asas *lex superior derogat*

³ Ajid Fuad Muzaki, "Perubahan Aturan Usia Calon Kepala Daerah Timbulkan Ketidakpastian Hukum," 2024, <https://rumahpemilu.org/perubahan-aturan-usia-calon-kepala-daerah-timbulkan-ketidakpastian-hukum/>.

⁴ Kumparanews, "Pro Dan Kontra Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah Berubah," kumparanNEWS, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/pro-dan-kontra-putusan-ma-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-berubah-22qPaWJVmPm/full>.

⁵ Ihsanuddin Rahel Narda Chaterine, "Tanggapi Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Lakukan Saja Mumpung Anda Punya Posisi KOMENTAR: 244 Kompas.Com News Nasional Tanggapi Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah", Mahfud:2014, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/18221291/tanggapi-putusan-ma-soal-usia-calon-kepala-daerah-mahfud-lakukan-saja?page=all>. Diakses tgl 12 Maret 2024

legi inferiori, yang menjadi fondasi sistem hukum nasional. Di sisi lain, putusan ini juga menggambarkan adanya dimensi siyasah (politik hukum) yang tidak bisa diabaikan dalam konteks peradilan di Indonesia. Dinamika politik hukum sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan, terutama ketika perkara yang dihadapi memiliki dampak terhadap kebijakan publik dan kepentingan politik tertentu.⁶

Dalam konteks yuridis, kewenangan hakim MA untuk memutus perkara kasasi serta menguji peraturan di bawah undang-undang menunjukkan peran MA sebagai pilar utama dalam sistem hukum.⁷ Namun, kewenangan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti tekanan politik, pengaruh kepentingan tertentu, serta kebutuhan untuk menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 23 Tahun 2024, MA tidak hanya dihadapkan pada pertimbangan hukum murni namun juga pada realitas politik dan sosial yang memengaruhi keberlakuan peraturan tersebut. Hal tersebut memunculkan pertanyaan mendasar terkait seberapa jauh independensi hakim dapat dipertahankan dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks.

Mahfud MD misalnya, menyoroti bahwa Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024 tersebut menunjukkan kerusakan sistem hukum di Indonesia dan berpotensi menguntungkan calon tertentu, terutama Kaesang Pangarep, putra

⁶ Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 14(2), 45-67.

⁷ Imelda, Y., & Wijaya, S. (2021). Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 52-72.

Presiden Joko Widodo.⁸ Menurutnya, keputusan MA itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menentukan syarat usia minimal 25 tahun bagi bupati/wali kota dan 30 tahun bagi calon gubernur. MA pun tidak berwenang membatalkan isi undang-undang dan mempertanyakan kecepatan proses gugatan yang hanya berlangsung tiga hari, yang dapat mencerminkan adanya kepentingan politik di baliknya

Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024 mencerminkan hubungan erat antara hukum dan politik dalam pembentukan kebijakan publik.⁹ Politik hukum berperan dalam membentuk peraturan yang menjadi objek sengketa, sementara putusan hukum memberikan tafsir atas kebijakan tersebut.¹⁰ Dalam hal ini, MA berperan sebagai penjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum yang ideal dan kenyataan sosial-politik yang dihadapi. Namun, pengaruh siyasah dalam putusan MA juga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi intervensi politik yang dapat mengancam independensi peradilan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut terdapat kesenjangan antara fungsi hak uji materiil MA dengan hasil putusannya. Melihat kesenjangan yang paling fundamental adalah pergeseran fungsi MA dari penegak hukum yang menguji

⁸ “Tanggapi Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Lakukan Saja Mumpung Anda Punya Posisi”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/18221291/tanggapi-putusan-ma-soal-usia-calon-kepala-daerah-mahfud-lakukan-saja?page=all>, akses pada 3 November 2024.

⁹ Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024). Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235-248.

¹⁰ Lananda, A., Mulyadi, D., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara. *The Juris*, 8(2), 384-403.

¹¹ Putra, I., Bakry, K., Ahmad, A., Lathif, N., Mihradi, R. M., & Efitra, E. (2024). *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

(yudikatif) menjadi penentu kebijakan yang menciptakan norma (legislatif/regulator), yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum.

Melihat hal tersebut, dalam menganalisis Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024 terkait batas usia calon kepala daerah, penelitian ini akan mempergunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menyoroti dasar hukum, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang menetapkan syarat minimal usia bagi calon kepala daerah. Penilaian terhadap kewenangan MA dalam membatalkan ketentuan undang-undang dan proses cepat pengadilan dalam memutuskan perkara juga menjadi fokus kajian. Karena, hal ini dapat mempengaruhi transparansi dan objektivitas keputusan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada makna keadilan dalam putusan tersebut. Ini mencakup penilaian apakah putusan MA memberikan keadilan bagi semua calon dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik serta persepsi publik. Selain itu, implikasi hukum dari keputusan ini perlu dicermati untuk memahami konsekuensi dan preseden yang mungkin timbul. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah Putusan MA No. 23 tahun 2024 dengan perspektif Imam Al-Mawardi dalam melihat proses-proses pembangunan pemerintahan yang adil menurut Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan MA 23 P/Hum/2024 terkait Syarat Usia Calon Kepala daerah sejalan dengan

ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan Perundang-undangan lainnya?

2. Apa Pertimbangan Hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum sebagaimana diterapkan oleh Hakim dalam Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 ditinjau dari Perspektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui kewenangan MA dari perspektif yuridis, Undang-Undang Nomer 10 tahun 2016 dengan fokus pada fungsi, batasan, dan peran MA dalam sistem hukum Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengetahui pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mengeluarkan putusan MA 23 P/Hum/2024 terkait Syarat Usia Calon Kepala daerah.
 - c. Mengkaji pertimbangan hukum terhadap hakim MA dalam Putusan Nomor 23 Tahun 2024, ditinjau dari perspektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah* (politik hukum peradilan) guna memahami bagaimana keputusan tersebut memengaruhi tatanan hukum, politik, dan kebijakan publik di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum dengan menawarkan analisis komprehensif mengenai kewenangan MA dalam konteks sistem hukum nasional, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip siyasah. Kajian ini dapat menjadi referensi akademik untuk memahami interaksi antara hukum positif dan teori politik hukum Islam, khususnya *Siyāsah Qaḍā’iyyah*.
- b. Penelitian ini menambah khazanah literatur mengenai peran dan fungsi MA dalam sistem peradilan Indonesia, serta dampaknya terhadap pembentukan kebijakan publik. Perspektif siyasah yang digunakan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara hukum, politik, serta agama dalam konteks negara hukum modern.
- c. Dengan menggunakan perspektif *Siyāsah Qaḍā’iyyah* penelitian ini memberikan sumbangan bagi penguatan teori politik hukum Islam, terutama dalam penerapannya di negara-negara dengan sistem hukum plural seperti Indonesia.

Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan bagi MA dan lembaga peradilan lainnya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam menjalankan kewenangan mereka. Kajian ini juga membantu hakim dan aparat penegak hukum memahami

pengaruh politik hukum terhadap keputusan yudisial dan cara menjaga independensi dalam situasi tersebut.

- b. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan disusun secara harmonis dengan prinsip hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan. Analisis ini juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara politik hukum nasional dan supremasi hukum.
- c. Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai kewenangan lembaga peradilan, politik hukum, dan penerapan prinsip siyasah dalam konteks hukum modern.
- d. Dengan memaparkan hubungan antara hukum dan politik dalam konteks peradilan, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum serta independensi peradilan. Pengetahuan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam mengawasi kebijakan publik dan proses penegakan hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang akan disebutkan lebih banyak mengkaji kewenangan MA dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum umum, seperti hukum pidana, perdata, dan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah. Namun, fokus penelitian saya berbeda karena lebih menyoroti Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024 yang terkait dengan batasan calon kepala daerah. Putusan

ini memberikan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan bagi individu yang ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah, dan lebih spesifik mengarah pada hukum administrasi negara serta pemilu. Sementara penelitian sebelumnya berfokus pada kewenangan MA dalam menilai kesalahan prosedural atau substansi hukum di tingkat pengadilan, penelitian saya akan mengkaji bagaimana MA menetapkan batasan calon kepala daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan baru terkait peran MA dalam memutuskan perkara yang berhubungan langsung dengan politik serta pemerintahan daerah, serta dampaknya terhadap regulasi pemilu di Indonesia.

Didik Artino Jamaludin dalam “*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum*” (2019) mengkaji pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, terutama Pasal 4 ayat (3), yang mengatur pelarangan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bagi mantan narapidana kasus korupsi.¹² Jamaludin berpendapat bahwa aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 240 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan peluang bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri kembali, dengan syarat hukuman penjara tidak melebihi lima tahun serta bersedia mempublikasikan status mereka pada publik. Ketidaksesuaian antara PKPU dan undang-undang ini dinilai sebagai penyimpangan terhadap

¹² Jamaludin, Didik Artino, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” *Dinamika*, Vol. 25: 2 (2019).

sistem norma hukum di Indonesia, yang memicu perdebatan hukum terkait hak politik mantan narapidana.

Dalam penelitian oleh Irwandi, Ratu Tasya Salsabila, dan Muhammad Eriton yang berjudul "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Memutus Kasus dan Pengawasan Hakim" (2023), penulis mengkaji peran Mahkamah Agung dalam mengawasi keputusan-keputusan pengadilan di bawahnya dan kewenangannya dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan hukum pidana dan perdata. Penelitian ini menekankan bagaimana Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim-hakim yang ada di pengadilan tingkat banding dan pertama, serta pentingnya menjaga kualitas dan konsistensi putusan hukum. Diantara temuan penting pada kajian ini ialah bagaimana Mahkamah Agung berupaya menjaga integritas hakim dengan menekankan bahwa kewenangan pengawasan yang dimiliki MA tidak hanya terbatas pada pemeriksaan atas substansi hukum, tetapi juga pada kontrol terhadap praktik dan profesionalisme para hakim di pengadilan yang lebih rendah¹³

Aris Munandar, dalam disertasinya yang berjudul "Peran Mahkamah Agung dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Indonesia" (2024), mengungkapkan lebih lanjut mengenai peran sentral MA dalam pengawasan terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana MA berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memberikan penilaian atas putusan pengadilan yang ada di bawahnya, serta bagaimana putusan-putusan tersebut berdampak pada pengembangan sistem hukum nasional. MA, menurut

¹³ Irwandi, Ratu Tasya Salsabila, dan Muhammad Eriton, "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Memutus Kasus dan Pengawasan Hakim di Indonesia" (*Tesis*, Universitas Jambi, 2023).

penelitian ini, tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menegakkan hukum melalui putusan kasasi, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan di tingkat bawah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, konsistensi hukum, serta hak asasi manusia¹⁴

Ahmad Ghazali dalam disertasinya yang berjudul "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Terhadap Putusan Pengadilan" (2023) menilai kewenangan MA dalam mengawasi putusan pengadilan di bawahnya, terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sudah diputuskan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana MA berperan dalam memutuskan perkara yang sudah mencapai tingkat kasasi dan memberikan kewenangan untuk mengubah atau mempertahankan putusan pengadilan yang lebih rendah. Fokus utama dari kajian ini ialah untuk menganalisa mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh MA dalam memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di tingkat bawah tidak hanya sah secara hukum, namun juga adil serta sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Indonesia¹⁵

Penelitian oleh Fathurrahman dalam tesisnya yang berjudul "Analisis Terhadap Kebijakan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Pidana dan Perdata" (2023) membahas secara rinci mengenai kebijakan yang diterapkan oleh MA dalam memutuskan perkara pidana dan perdata. Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan internal MA dalam mengatur kewenangan hakim dan

¹⁴ Aris Munandar, "Peran Mahkamah Agung dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Indonesia" (*Disertasi*, Universitas Pancasila, 2024).

¹⁵ Ahmad Ghazali, "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia" (*Disertasi*, Universitas Sultan Agung Semarang, 2023)

prosedur dalam menangani perkara kasasi berkontribusi pada kualitas putusan yang dikeluarkan oleh MA. Fathurrahman juga mengkaji pengaruh kebijakan tersebut terhadap keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan MA yang ketat dalam memutuskan perkara kasasi berupaya untuk memastikan bahwa putusan MA tidak hanya tepat dari segi hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas¹⁶

Zainuddin dalam disertasinya yang berjudul "Kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam Pengujian Hukum dan Putusan Kasasi" (2024) fokus pada kewenangan hakim di MA ketika menjalankan pengujian hukum pada keputusan pengadilan yang lebih rendah, terutama yang menyangkut putusan dalam kasus kasasi. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hakim MA memiliki kewenangan untuk menilai kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan yang lebih rendah, serta bagaimana pengujian hukum dilakukan untuk memastikan bahwa setiap putusan memenuhi prinsip-prinsip hukum yang ada. Zainuddin juga menekankan pentingnya mekanisme ini dalam menjaga konsistensi dan keseragaman hukum, mengingat putusan kasasi MA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan hukum di Indonesia¹⁷

Penelitian terakhir oleh Siti Nurjanah yang berjudul "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menjaga Independensi Peradilan di Indonesia" (2024) menyoroti peran MA dalam menjaga independensi dan integritas peradilan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana MA, sebagai lembaga tertinggi

¹⁶ Fathurrahman, "Analisis Terhadap Kebijakan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Pidana dan Perdata" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023).

¹⁷ Zainuddin, "Kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam Pengujian Hukum dan Putusan Kasasi" (Disertasi, Universitas Diponegoro, 2024).

dalam sistem peradilan, berperan penting dalam menjaga kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tanpa intervensi eksternal. Penelitian ini juga menyarankan bahwa peran MA dalam menjaga independensi peradilan sangat penting, karena keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh hakim di MA dapat menjadi contoh bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah dalam menjaga prinsip keadilan. Penelitian ini memberi pandangan yang lebih luas terkait bagaimana MA memitigasi risiko tekanan politik atau sosial yang mungkin mempengaruhi keputusan hakim¹⁸

Kebaruan signifikan dalam penelitian ini adalah penggunaan pendekatan multidisipliner. Penulis tidak hanya menggunakan kacamata hukum positif untuk menganalisis legalitas putusan tersebut, tetapi juga membedahnya melalui lensa *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* (Politik Peradilan) yang digagas oleh Imam Al-Mawardi. Dengan menyandingkan prinsip-prinsip dalam kitab *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* dengan praktik hukum modern di Indonesia, penelitian ini memotret bagaimana lembaga peradilan menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas kepemimpinan dan kemaslahatan publik (*mashlahah ammah*).

E. Kerangka Teori

Berdasarkan kerangka teori yang sudah disusun, penelitian ini menggunakan teori kewenangan, teori pertimbangan hukum dan *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* imam Al Mawardi

¹⁸ Siti Nurjanah, "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menjaga Independensi Peradilan di Indonesia" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2024).

1. Teori Kewenangan

Dalam teori kewenangan hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyampaikan pandangan yang sangat komprehensif terkait kewenangan dalam sistem hukum negara. Kewenangan, menurut Jimly, adalah hak dan kekuasaan hukum yang diberi oleh konstitusi dan undang-undang pada lembaga atau pejabat negara untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu dalam negara. Oleh karena itu, kewenangan dalam pengertian ini berperan sebagai landasan hukum bagi setiap tindakan yang diambil oleh lembaga negara, serta sebagai batasan agar tindakan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.¹⁹

Dalam konteks kewenangan dalam negara hukum, Jimly juga memberikan klasifikasi kewenangan yang lebih terperinci untuk menggambarkan bagaimana kewenangan tersebut dapat dibagikan dan dialihkan didalam struktur negara. Ia membagi kewenangan menjadi tiga bentuk utama, yang masing-masing mempunyai karakteristik serta penerapan hukum yang berbeda:

- a. Atribusi, yakni kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi atau undang-undang kepada lembaga negara tertentu untuk menjalankan fungsi dan tugas yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 135–136

- b. Delegasi, yakni kewenangan yang diberikan oleh organ yang memiliki atribusi pada organ lain yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu.
- c. Mandat, yakni pelimpahan kewenangan kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak yang memberikan mandat²⁰

Lebih lanjut, Jimly menekankan pentingnya prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan kewenangan. Menurutnya, dalam negara hukum yang demokratis, seluruh penggunaan kewenangan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- a. Berdasarkan hukum (legalitas) yang dimana setiap tindakan yang diambil oleh lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang sah dan jelas, baik itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, ataupun praktik hukum yang berlaku.
- b. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) yang dimana setiap langkah yang diambil harus ada pertanggungjawaban secara moral dan hukum. Ini berarti bahwa lembaga negara atau pejabat yang bertindak harus mampu memberikan penjelasan yang dapat diterima mengenai keputusan dan tindakannya.
- c. Transparan dan terbuka terhadap pengawasan publik yang dimana agar kewenangan yang digunakan tidak disalahgunakan, lembaga

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Politik dalam Perspektif Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 70–72

negara harus transparan pada tiap keputusan dan tindakan yang diambil.²¹

Dalam konteks MA, teori kewenangan ini sangat relevan untuk menilai apakah suatu putusan berada dalam kewenangan yang diberikan oleh konstitusi serta undang-undang, ataukah melampaui kewenangan tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap putusannya, MA harus memastikan bahwa kewenangan yang digunakan selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik²²

2. Teori Pertimbangan Hukum

Menurut Mahfud MD, pertimbangan hukum bukan hanya sekedar penerapan aturan yang ada, tetapi juga mencakup aspek-aspek konstitusional, moral, sosial, dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:²³

a. Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Salah satu aspek utama dalam teori pertimbangan hukum menurut Prof. Mahfud MD adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mahfud berpendapat jika tiap putusan hukum yang diambil oleh hakim harus menciptakan kepastian bagi

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Etika Kehidupan Berbangsa* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 83–85

²² Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 54–56

²³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 20-21.

pihak yang bersengketa dan masyarakat secara umum. Kepastian hukum dapat dicapai dengan menerapkan norma-norma hukum secara konsisten dan tidak tergantung pada interpretasi yang ambigu ²⁴

b. Konstitusionalisme dalam Pertimbangan Hukum

Mahfud MD menekankan pentingnya prinsip konstitusionalisme dalam pertimbangan hukum. Sebagai dasar dari seluruh sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim..²⁵ Keputusan yang mengabaikan nilai-nilai konstitusional bisa mengarah pada ketidakadilan dan pencemaran terhadap hukum negara

c. Hakim sebagai Penafsir Hukum

Dalam pandangan Prof. Mahfud MD, hakim tidak sekedar berperan sebagai penerap hukum, namun juga sebagai penafsir hukum. Hukum tidak hanya terdiri dari teks undang-undang yang kaku, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, serta ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. ²⁶

d. Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Keputusan Hukum

Keterbukaan dan akuntabilitas adalah dua aspek penting yang harus ada dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Mahfud MD menegaskan bahwa keputusan hukum yang diambil oleh

²⁴ Mahfud MD, *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

²⁵ Mahfud MD, *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

²⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 256.

hakim perlu disertai dengan alasan yang jelas serta terbuka, sehingga masyarakat bisa memahami latar belakang keputusan tersebut.²⁷

e. Moralitas dalam Pertimbangan Hukum

Prof. Mahfud MD juga menekankan pentingnya moralitas dalam pertimbangan hukum. Meskipun sistem hukum Indonesia lebih dominan dengan positivisme hukum, Mahfud MD menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, hakim harus memperhatikan aspek moral dalam pengambilan keputusan.²⁸

3. Teori *Siyāsah Qadā'īyyah* Imam Al Mawardi

Siyāsah Qadā'īyyah adalah konsep fikih siyasah (politik hukum Islam) yang membahas sistem peradilan dan fungsi kehakiman dalam negara Islam. Imam Al-Mawardi (w. 1058 M) dalam karyanya “*Al-Ahkam As-Sulṭaniyyah*” menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman termasuk instrumen negara yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan menegakkan hak-hak umat berdasarkan syariat Islam²⁹.

Menurut Al-Mawardi, hakim adalah wakil dari kepala negara (imam atau khalifah) dalam menjalankan fungsi yudisial. Seorang hakim, kata Al-Mawardi, hakim harus memiliki kemampuan ijtihad, keadilan moral, serta kapasitas intelektual untuk memahami hukum Islam. Ia

²⁷ Mahfud MD, Pemerintahan yang Baik dan Transparansi dalam Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013

²⁸ Mahfud MD, Hukum, Moralitas, dan Keadilan Sosial, Surabaya: Airlangga University Press, 2014

²⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭaniyyah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 269

menyebut bahwa tugas qadhi sangat berat karena bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menjaga keadilan sosial dalam masyarakat³⁰

Al-Mawardi juga menekankan pentingnya independensi peradilan. Ia menyatakan bahwa hakim tidak boleh tunduk pada tekanan penguasa atau intervensi politik. Hakim hanya tunduk pada kebenaran yang bersumber dari hukum Allah. Ketegasan ini menunjukkan bahwa Siyāsah Qaḍā'īyyah mengedepankan keadilan substansial, bukan semata kepatuhan formal pada kekuasaan. Di samping itu, Al-Mawardi menekankan bahwa peradilan tidak boleh berpihak pada golongan tertentu. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan kejujuran, kemaslahatan umum, dan ketetapan syariat, agar keadilan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat³¹

Teori ini sangat relevan untuk menilai praktik kekuasaan kehakiman dalam konteks modern, termasuk putusan MA yang berdampak pada kebijakan publik. Siyāsah Qaḍā'īyyah memberi kerangka etis dan syar'i dalam melihat apakah suatu putusan mencerminkan keadilan, independensi, dan kemaslahatan umat

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hukum normatif diratakan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku, baik tidak tertulis ataupun tertulis, dengan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 271

³¹ *Ibid.*, hlm. 273

menitikberatkan pada kajian teori dan dokumen hukum. Tujuan dari kajian ini ialah untuk memahami serta menggali prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan kewenangan MA berdasarkan Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai norma ataupun kaidah yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder juga dipergunakan pada kajian ini, seperti jurnal, artikel, dan buku, untuk mendukung analisis. Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian normatif menjadi relevan sebab fokus kajian ialah memahami kewenangan MA berdasarkan perspektif yuridis dan prinsip siyasah Islam. Penelitian ini menelaah secara mendalam bagaimana MA menggunakan kewenangannya dalam memutus perkara, khususnya dalam Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024,

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya deskriptif-analitis. Sifat deskriptif mengacu pada upaya untuk menginterpretasikan dan menjelaskan fakta atau fenomena hukum sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini, fakta yang dideskripsikan adalah kewenangan MA seperti diatur pada peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberi interpretasi yang jelas mengenai konteks hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut, termasuk dasar hukum yang digunakan, pola argumentasi hakim, serta substansi keputusan.

Deskripsi ini membantu pembaca memahami konteks hukum yang berlaku dan relevansi putusan dalam sistem hukum nasional. Sifat analitis dalam penelitian ini mengacu pada proses menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis kewenangan hakim MA dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hierarki dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan MA dan pengaturan syarat usia calon kepala daerah, guna menilai apakah MA bertindak sesuai kewenangannya atau melampaui kewenangan (*ultra vires*).

4. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang terdiri atas tiga kategori utama: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap kategori memiliki peranan penting dalam mendukung analisis dan penarikan kesimpulan yang valid.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama pada kajian ini ialah bahan hukum primer karena menjadi dasar pembentukan argumen dan analisis yuridis. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD

1945 menjadi acuan utama untuk menilai kewenangan lembaga kehakiman, termasuk MA. Penelitian ini mengacu pada Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan tugas Mahkamah Agung.

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik tentang tugas, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (beserta perubahannya melalui UU No. 3 Tahun 2009): Undang-undang ini secara khusus mengatur peran dan kewenangan Mahkamah Agung, termasuk dalam memutus perkara pada tingkat kasasi.
- 4) Putusan Mahkamah Agung : Sebagai objek utama penelitian, putusan ini dianalisis untuk memahami pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim serta bagaimana kewenangan Mahkamah Agung diterapkan dalam perkara tersebut. Fokus analisis meliputi aspek yuridis dalam penggunaan kewenangan oleh hakim dan implikasi putusan dalam sistem hukum nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberi penjelasan dan interpretasi pada bahan hukum primer. Bahan ini sangat

penting untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis.

Sumber-sumber yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku akademis yang membahas teori kewenangan, sistem peradilan di Indonesia, serta prinsip Siyāṣah Qaḍā'īyyah. Buku-buku ini memberikan dasar konseptual dan teoritis dalam menganalisis kewenangan Mahkamah Agung.
- 2) Artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan kewenangan Mahkamah Agung dan analisis putusan pengadilan. Artikel ini diambil dari jurnal hukum nasional maupun internasional, yang membahas kajian yuridis maupun perspektif siyasah dalam konteks modern.
- 3) Makalah dan laporan penelitian yang membahas peran Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia atau mengkaji putusan-putusan penting yang memiliki implikasi besar dalam hukum nasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data pada kajian ini didapatkan dari literasi akademik, artikel, dan dokumen lain yang mencatat peristiwa hukum atau fakta maupun fenomena. Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang mengutamakan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis. Metode ini digunakan karena penelitian bersifat normatif, yang lebih fokus pada kajian literatur dan analisis dokumen hukum.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan di mana data mentah diproses dan diinterpretasikan menjadi informasi yang memiliki makna, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian, memberikan solusi atas masalah, atau memperkuat argumentasi teoretis. Dalam konteks penelitian deskriptif-kualitatif, analisis data bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh, terutama melalui teknik deskriptif dan interpretasi. Tahapan akhir melibatkan penarikan simpulan serta proses verifikasi, yang mana peneliti menelaah data yang sudah diolah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atau memvalidasi hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian deskriptif-kualitatif, kesimpulan tidak hanya ditarik pada akhir penelitian tetapi juga secara bertahap selama proses analisis berlangsung.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberi alur yang jelas dan terstruktur dalam mengkaji kewenangan MA Putusan MA Nomor 23 P/Hum/20244, dengan perspektif yuridis dan Siyāsah Qaḍā'iyah berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Penelitian ini akan membahas kewenangan hakim MA mengenai syarat usia calon kepala daerah, pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim, serta analisis dari perspektif Siyāsah Qaḍā'iyah. Berikut adalah pembagian bab dalam tesis ini

BAB I berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks pengujian peraturan KPU terkait syarat usia calon kepala daerah oleh MA, serta implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Selanjutnya dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, yakni: (1) Bagaimana kewenangan MA dalam menguji peraturan KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim MA dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024? dan (3) Bagaimana implikasi yuridis kewenangan MA tersebut ditinjau dari perspektif Siyāsah Qadā'iyah? Bab ini juga menjelaskan manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka singkat, kerangka teori yang meliputi teori kewenangan menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, teori pertimbangan hukum menurut Prof. Mahfud MD, dan teori Siyāsah Qadā'iyah menurut Imam al-Mawardi, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II membahas konsep dasar kewenangan dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam negara hukum Indonesia. Selanjutnya dibahas kedudukan dan fungsi MA sebagai lembaga yudikatif, termasuk kewenangannya dalam menjalankan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menurut hukum positif. Bagian ini juga menguraikan secara deskriptif ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta peraturan KPU yang mengatur syarat usia pencalonan

BAB III memaparkan tiga paradigma teoritis yang menjadi dasar analisis kewenangan MA dalam penelitian ini. Pertama, teori kewenangan Prof. Jimly Asshiddiqie yang membedakan kewenangan menjadi atribusi, delegasi, dan

mandat, sebagai kerangka memahami legitimasi dan ruang lingkup kewenangan MA secara yuridis. Kedua, teori pertimbangan hukum Prof. Mahfud MD yang menekankan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial, bukan sekadar teks hukum. Ketiga, paradigma *Siyāsah Qadā'iyah* dari Imam al-Mawardi yang menempatkan hakim sebagai pelaksana keadilan substantif dan kemaslahatan umat dalam konteks hukum Islam. Ketiga paradigma ini membentuk kerangka analisis komprehensif yang mengintegrasikan aspek yuridis dan siyasah dalam menilai kewenangan MA pada Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

BAB IV ini berfokus pada kajian atas Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, dimulai dengan latar belakang permohonan uji materi, pokok perkara, serta amar putusannya. Selanjutnya dilakukan analisa pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, dengan menggunakan teori kewenangan, teori pertimbangan hukum, dan *Siyāsah Qadā'iyah* sebagai kerangka analisis. Bab ini menilai kesesuaian antara pertimbangan dan amar putusan dengan prinsip negara hukum, keadilan, serta kemaslahatan publik.

BAB V ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dijalankan, serta rekomendasi atau saran yang bisa diberikan menurut temuan-temuan dalam penelitian ini. Kesimpulan akan merangkum jawaban terhadap rumusan masalah mengenai kewenangan hakim MA dalam putusan tersebut, pertimbangan hukum yang diterapkan, serta analisis dari perspektif *Siyāsah Qadā'iyah*. Saran-saran yang diajukan diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan praktik hukum dan kebijakan terkait dengan kewenangan MA, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 tentang Syarat Calon Kepala Daerah dengan pendekatan Teori Kewenangan Jimly Asshiddiqie, Teori Pertimbangan Hukum Mahfud MD, dan Paradigma *Siyāsah Qaḍā'īyyah* Imam Al-Mawardi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Hakim Kewenangan MA dalam putusan ini idak sepenuhnya sejalan dengan hierarki norma dan pembagian kekuasaan. Meski berwenang melakukan uji materiil, putusan ini dinilai melampaui batas (*ultra vires*) karena tidak hanya membatalkan norma tetapi membentuk norma baru dengan mengubah frasa perhitungan usia. Tindakan ini masuk ke ranah kewenangan legislatif, bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, dan menciptakan ketidakpastian hukum.
2. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada penafsiran teleologis dan upaya mencapai keadilan substantif serta kemanfaatan, dengan argumen bahwa syarat usia harus terkait momen menjabat (pelantikan). Namun, pertimbangan ini mengabaikan kepastian hukum formal dan dinilai sebagai *judicial activism* yang berlebihan, terutama karena menciptakan dualisme norma yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Perspektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah* putusan dapat dilihat sebagai ijtihad yudisial untuk kemaslahatan dan perluasan akses politik. Namun, putusan

juga menunjukkan kelemahan mendasar karena justru menimbulkan *mudarat* (kerusakan) berupa ketidakpastian hukum dan pengaburan batas kewenangan. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara niat berijtihad dan konsekuensi yang mengganggu tertib ketatanegaraan.

Putusan ini memiliki legitimasi kewenangan formal tetapi kontroversial secara substantif. Dilandasi pertimbangan filosofis untuk keadilan, namun gagal menjamin kepastian hukum. Dari perspektif Islam, mencerminkan semangat ijtihad tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan sistemik. Putusan ini menjadi preseden penting tentang perlunya kehati-hatian dan konsistensi lembaga negara dalam menjalankan kewenangan.

B. Saran

1. Mahkamah Agung, agar dalam melaksanakan fungsi uji materiil lebih berhati-hati dalam menetapkan tafsir baru yang berpotensi menciptakan norma substantif. Sebaiknya MA membatasi diri pada pembatalan norma yang bertentangan, bukan pembentukan norma baru, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Mahkamah Konstitusi.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU), diperlukan harmonisasi regulasi pasca putusan agar peraturan pelaksanaan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses Pilkada. KPU perlu berkoordinasi dengan MA dan MK untuk memastikan keseragaman tafsir hukum.
3. Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah), perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada guna memperjelas

batas usia dan waktu perhitungannya, sehingga tidak lagi multitafsir dan tidak bergantung pada tafsir peradilan.

4. Akademisi dan Praktisi Hukum, putusan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat diskursus mengenai batas kewenangan lembaga peradilan dalam negara hukum demokratis, serta memperkaya kajian integrasi antara teori hukum positif dan perspektif hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya

2. Fiqih / Ushul Fiqih / Hukum Islam

Fikriana, A., dan Rezki, M. K. "Etika Politik dan Kualifikasi Calon Legislatif dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024).

Harahap, S. "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).

Mawardi, Abul Hasan. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Ed. Muhammad Jassim al-Hadithi. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.

Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
Fadli, A., dan Caniago, S. "Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyyah." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022).

Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Kekuasaan Islam*. Terj. Faishal Anshori dan Abdul Fatah. Jakarta: Darul Falah, 2005.

Muthalib, S. A. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019).

Nurdin, S., & Marzuki, M. "Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Mawardi dan Imam Al-Ghazali." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 1, no. 2 (2023): 61–80.

Permadi, Danang & Kotimah. "Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Pemikiran Mawardi)." *EKSYA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 35.

Ramadani, S., Fitri, H., & Bustamin, B. "Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasah Dusturiyyah." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 3, no. 2 (2022): 195–202.

Rinaldo, M. E., dan Pradikta, H. Y. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah dalam Pembentukan Peraturan." *Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).

Sarifudin, Agus, dan Rahim, Abdur. "Peran Posbakum dalam Perspektif UU No. 48 Tahun 2009 dan Fiqih Siyasah." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (2023).

3. Buku

- Alim, M. S. *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara, 2024.
- Amalia, M., Andrias, M. Y., Reumi, F., dan Saleh, I. N. S. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Etika Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum dan Politik dalam Perspektif Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Bambang Sudarto. *Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2020.
- Duryat, H. M. *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan*. Penerbit Alfabeta, 2021.
- Indrohato. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung (ed.), Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Joko Susilo. *Teori Negara*. Jakarta: Erlangga, 2020.
- Kamal Hidjaz. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Mahfud MD. *Membedah Hukum Progresif: Sebuah Pendekatan Sosiologis dan Filosofis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Misno, S. H. I. *Hukum Keluarga*. CV. Azka Pustaka, 2023.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., dan Rahim, E. *Teori & Hukum Konstitusi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mustofa, S. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Spasi Media, 2020.

- Nugroho, W. A., dkk. *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Putra, I., dkk. *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ridwan, I. H. J., dan Sudrajat, M. A. S. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Setiawan, I. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing, 2024.
- Sudrajat, T. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika, 2022.
- Supeno, S. H. *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep dan Teori*. Deepublish, 2024.
- Tjandra, W. R., dan SH, M. H. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Prenada Media, 2023.
- Wibowo, A., dan Listyarini, D. *Hukum Pemerintah Daerah*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

4. Karya Ilmiah / Skripsi / Tesis / Disertasi

- Alwi, H. “Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.” Disertasi doctoral, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. “Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 187–208.
- Nurul Auliya Fadzlina. *Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah*. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Prastyo, Rizky Adi, Fifiana Wisnaeni, dan Sekar Anggun Gading Pinilih. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Mengenai Persyaratan Batas Usia Calon Kepala Daerah dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2025.

5. Jurnal

- Agung Hermansyah, Harul Surya Fernanda, dan Irwan Triadi Alamsyah. “Politik Hukum tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah (Studi: Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No.70/PUU-

- XXII/2024).” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 2–16.
- Alamsyah, A., Hermansyah, A. G., Fernanda, H. S., & Irwan Triadi. “Politik Hukum tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah (Studi: Putusan MA No.23 P/HUM/2024).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 30–39.
- Aliefya Dini, dkk. “Analisis Putusan MA No. 23 P/Hum/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyāsah Qadhaiyah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 2–16.
- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., dan Al-Kautsar, M. I. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024).
- Anwar Usman. “Prinsip-Prinsip Kewenangan dalam Konstitusi.” *Jurnal Hukum Konstitusi* 10, no. 2 (2020): 74.
- Arma Agusti. “Pandangan Siyāsah Qadā’iyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 1367–1369.
- Askari Razak. “Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum.” *Risalah Hukum* 20, no. 2 (2023): 61–75.
- Bagir Manan. “Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Pembentukan Hukum Progresif.” *Jurnal Hukum Nasional* 3, no. 1 (2018): 15–16.
- Deta, M. U., Suandika, I. N., dan Pidada, I. B. A. “Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi.” *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024).
- Dewi, C. K. N. “Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim.” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Efendi, N., dan Sholeh, M. I. “Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam.” *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 14, no. 2 (2023).
- Eko Nurhadi. “Kedudukan dan Wewenang Hakim Agung dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Jurnal Yudisial* 1, no. 1 (2020): 45.
- Febyanti, A., Aini, B. K., Putri, A. L. Q., Wiraka, B. P., Faishal, M. A., dan Putri, N. A. “Pelanggaran Pembatasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Hukum Acara Pidana.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024).
- Gultom, Mangara Maidlando. “Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024.” *Jurnal De Jure* 16, no. 2 (2024): 1.

- Hasibuan, R. N. "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." *Mimbar Yustitia* 15, no. 2 (2021): 205.
- Hidayah, N., Rakha, A., Amanda, S. A., dan Fadiyah, Z. R. "Implikasi Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Negara Berbeda terhadap Netralitas Peradilan." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 4 (2024).
- Imelda, Y., dan Wijaya, S. "Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2021).
- Irawan, F., Saebani, B. A., dan Alamsyah, T. "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Pelayanan Publik di Cianjur." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024).
- Irawan, H., dan Hasan, Z. "Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024).
- Karya, W. "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023).
- Lananda, A., dkk. "Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy." *The Juris* 8, no. 2 (2024).
- Mahfud MD. "Hukum Progresif dan Keadilan Substantif." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 205–217.
- Mahfud MD. "Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan: Tiga Tujuan Fundamental dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 3 (2012): 201–215.
- Mahfud MD. "Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2000): 1–30.
- Maksum, H. "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa." *Juridica* 2, no. 1 (2020).
- Muhammad Ikhsan. "Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2022): 215–217.
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'īyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 37–62.
- Munib, A., Suratman, S., dan Isnaeni, D. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024).
- Panggabean, D. "Implementasi Hak Angket DPR dalam Kontrol Kebijakan." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022).

- Permadi, Restu, dan Fifiana Wisnaeni. "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 401.
- Pulungan, D. S. P., dan Ansorullah, A. "Analisis Kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022).
- Rasji, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi." *JALAKOTEK* 2, no. 1 (2025): 543–550.
- Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni. "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 401.
- Rohima, S. "Sebuah Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2023).
- Sari, Mulia, Karim, Z. P., dan Armia, M. S. "Analisis Siyāṣah Qaḍā'īyyah Terhadap Pemberhentian Presiden." *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).
- Sihaloho, Meylin. "Seleksi Pengangkatan Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 33, no. 2 (2015).
- Sipayung, B., dkk. "Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan." *Indonesian Journal of Social and Humanities* 1, no. 1 (2023).
- Sitompul, S. A. F. P., dkk. "Implementasi Kewenangan Satgas Perizinan Nasional di Metro Lampung." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022).
- Wada, I. A., Kurniawan, F. A., dan Sinta, A. "Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023).
- Wahyudi, A. "Eksistensi Peradilan Khusus Pilkada." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020).

6. Peraturan Perundang-Undangan / Putusan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Hak Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020*. Ditetapkan 29 Mei 2024. Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

7. Situs Web

KPU. “KPU Sebut Batas Usia Calon Kepala Daerah Tetap Saat Penetapan karena Pelantikan Ranah Pemerintah.” *Kendalkab*, 2024.

Mahfud MD Tanggapi Soal Materi Mahkamah Konstitusi Terkait Batasan Usia Kepala Daerah – YouTube KOMPASTV, 12 September 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Fungsi dan Tugas Mahkamah Agung.” Diakses 18 September 2025. www.mahkamahagung.go.id/id/fungsi-dan-tugas.

